



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 70/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BINANGUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 70/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BINANGUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BINANGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASFUFATUL PERDANAWATI	P	DSN. TAMBIMARON RT 2 RW 1
2.	HERU WARDANI	L	DSN. SELOK RT 2 RW 1
3.	DEVI YUNI ANDIKA	P	DSN. SAMBIREJO RT 4 RW 1

B. KELURAHAN/DESA BIROWO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMUEL WAHYU SANTOSO	L	RT.03 RW.01 DESA BIROWO
2	WAHYU SETYO WULAN	P	DSN. KALIJINGGO RT.02 RW.06
3	YANTO	L	DSN. KALIJINGGO RT.03 RW.07

C. KELURAHAN/DESA KEDUNGWUNGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDIK SUNOKO	L	DSN. KEDUNGOWO RT. 02 RW. 001 DESA KEDUNGWUNGU
2	KIKI ANA UNDI	P	DSN. KEDUNGREJO RT. 02 RW. 01 DESA KEDUNGWUNGU
3	ANTON ASRORI	L	DSN. KEDUNGREJO RT.03 RW.03

D. KELURAHAN/DESA NGADRI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LULUK ARINA ULFA	P	DSN. NGADRI RT. 03 RW. 03 DESA NGADRI
2	MOHAMAD ARIF	L	DSN. TAMBAKREJO DESA NGADRI
3	BUDI ANSORI	L	DSN. NGADRI RT. 03 RW. 03 DESA NGADRI

E. KELURAHAN/DESA NGEMBUL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDY WIYOKO	L	DSN. SUMBERPANDAN RT.02 RW.01
2	TITIN FATMAWATI	P	DSN. BLUMBANG RT.02 RW.03 DESA NGEMBUL
3	PUTRI MAHARANI	P	DSN. SUMBERPANDAN RT.03 RW.02

F. KELURAHAN/DESA REJOSO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAD BAYU. P	L	DSN. KEDUNGJATI RT. 05 RW. 01 DESA REJOSO
2	DIANA NITASARI	P	REJOSO - BINANGUN
3	GABRIELLA REZA PUTRI MAHARANI	P	DSN. REJOSO RT 4 RW 1

G. KELURAHAN/DESA SALAMREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUJITO	L	DSN. SALAMREJO RT 2 RW 2
2	LUTFI FITRIANI	P	DSN. SALAMREJO RT 1 RW 1
3	PENI ENDAH SEKARINI	P	DSN. SALAMREJO RT 2 RW 1

H. KELURAHAN/DESA SAMBIGEDE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SHERLI SILVIA	P	DSN. PALDOYONG RT 4 RW 2
2	KHOIRUL ANWAR	L	DSN. SAMBIGEDE RT 1 RW 2
3	AGUS SANUSI	L	DSN. SAMBIGEDE RT 1 RW 4

I. KELURAHAN/DESA SUKORAME

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAENAL MUSHORIFIN	L	DSN. SUKODADI RT.04 RW.03
2	FENDI SETIAWAN	L	DSN. SUKODADI RT.02 RW.04
3	ULFA FATMATUL HIDAYAH	P	KRAJAN RT.03 RW.01

J. KELURAHAN/DESA SUMBERKEMBAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FRANTITA DEVI SANDRA	P	DSN. KALISUDO RT.11 RW.03
2	DANUN AMALIN	L	DSN. KALISUDO RT.15 RW. 04
3	FEBRIANTO	L	DSN. SUMBERKEMBAR RT.02 RW.01

K. KELURAHAN/DESA TAWANGREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI AISYAH	P	DSN. TAWANGREJO RT. 02 RW. 05 DESA TAWANGREJO
2	ENY FAMILIA	P	RT.01 RW.05 DESA TAWANGREJO
3	ANWAR HUDI	L	RT.01 RW.02 DESA TAWANGREJO

L. KELURAHAN/DESA UMBULDAMAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAWANTI	P	DSN. KEDAWUNG RT.01 RW.02
2	HARIA MAHMUDA	L	DSN. KEDAWUNG RT.03 RW.01
3	YENI RATNA P	P	DSN. KEDAWUNG RT.03 RW.01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani